

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah salat merupakan salah satu media komunikasi antara manusia dengan Allah swt. Di samping itu salat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan bentuk amaliah ibadah seorang hamba kepada khaliknya untuk mendekatkan diri. Dalam agama Islam salat menempati kedudukan tertinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya.

Salat merupakan tiang agama, artinya seseorang yang mendirikan salat telah membangun fondasi agama; sebaliknya yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan dasar bangunan agama. Hal ini sekaligus agama itu bukan umat yang lain akan tetapi tergantung pada umat Islam itu sendiri.<sup>1</sup> Salat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, yang taat terhadap perintah Allah Swt. sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).<sup>2</sup>

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83

---

<sup>1</sup> Sentot Hariyanto, *Psikologi Salat*, ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 156.

<sup>2</sup> Soenaryo dkk, *Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponogoro, 2010), hlm. 598.

وَأَذِّبْنَا مَيْثُوقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْبَالِغِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ

حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil janji dari Bani Israil. “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anal-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengkikari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”.<sup>3</sup>

Selain itu Rasulullah Saw. bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ وَيُوسُفُ بْنُ عَيْسَى قَالََا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ ح

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ حُرَيْثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالََا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ح و

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالََا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ

وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ

تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عُبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ (رواه الترمذي)<sup>4</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ammar al Husain bin Hurait dan Yusuf bin Isa keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami al Fadhl bin Musa dari al Husain bin Waqid dia berkata. (Tahwil Sanad) Telah menceritakan kepada kami Abu Ammar al Husain bin Hurait dan Mahmud bin Ghailan keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin al Husain bin Waqid dari bapaknya dia berkata. (Tahwil Sanad) dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ali bin al Hasan asy Syaqiqi dan Mahmud bin Ghailan keduanya berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ali bin al Hasan bin Syaqiq dari al Husain bin Waqid dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perjanjian antara kami dan mereka adalah

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 13.

<sup>4</sup> Muhammad bin Isa Tirmidzi, *Al-Jami Al-Kabir*, (Libanon : Darul Gharab Al-Islami, 1996), IV hlm. 365

shalat, maka barangsiapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah kafir'." Dan pada bab tersebut dari Anas dan Ibnu Abbas, Abu Isa berkata; 'Ini hadits hasan shahih gharib. (HR. Tirmidzi )<sup>5</sup>

Salat secara bahasa bermakna doa tetapi yang dimaksud disini ialah "Ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi syarat yang ditentukan.<sup>6</sup> Di dalam salat ada yang dinamakan rukun dan sunnah untuk dilakukan. Rukun merupakan sesuatu yang harus dilakukan di saat sedang melaksanakan salat, jika tidak maka batal salatnya. Berbeda dengan sunnah yang ada pada ibadah salat jika kita tidak melakukannya, maka tidak akan batal salatnya.

Tetapi ada di dalam mazhab Syafi'i ketika sunnah itu lupa dalam melaksanakannya maka harus melakukan sujud sahwi.<sup>7</sup> Dinamakan dengan sunnah *Ab'ad/ muakadah* (perkara yang disunnahkan dalam salat, dan apabila meninggalkannya baik disengaja maupun tidak, sunnah melakukan sujud *sahwi*, untuk mengganti kekurangan tersebut. Sujud *sahwi* sendiri berarti mengerjakan dua kali sujud sebelum atau sesudah tasyahud (tahiyyah) akhir, karena suatu sebab yang timbul.<sup>8</sup> Sunnah *Ab'ad* ini hanya dikenal di dalam Madzhab Syafi'i saja, dalam madzhab lain tidak begitu rinci menjelaskan dengan redaksi sunnah *Ab'ad*.

Diungkapkan oleh Hanif Muslim mengutip dari pendapat madzhab Maliki sebab-sebab terjadinya sujud sahwi ada tiga hal:

1. Karena kurang

---

<sup>5</sup> Tim Lidwa Pusaka, *I-Software Ensiklopedi Hadist-Kitab 9 imam Hadist*, (Jakarta: Saltanera, 2015), Tirmidzi no 2545.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 53.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 96.

<sup>8</sup> Muhammad Hanif Muslim, *Kesahihan Dalil Qunut Menurut Syariat Islam*, (Semarang: Ar-Ridha), hlm. 41.

Tidak melakukan sunah muakadah yang disumahkan dalam salat, baik karena lupa atau sengaja, seperti: tidak membaca surat pada tempatnya. dan lain-lain.

2. Karena tambah

Menambah sedikit perbuatan dalam salat, yang termasuk atau yang tidak termasuk amalan salat, seperti: bicara atau menabah rukun.

3. Karena kurang dan tambah sekaligus dan lain-lain.

Tidak melakukan hal-hal pada nomor satu dan dua sekaligus menambah hal-hal yang terdapat pada nomor dua, seperti: tidak membaca surat pada tempatnya dan juga menambah satu rakaat karena lupa, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Sunah-sunah *ab'ad* di dalam salat, salah satunya membaca doa qunut subuh sesudah *I'tidal* yang akhir pada salat subuh dan witr, sejak malam tanggal 16 bulan Ramadhan sampai akhirnya.<sup>10</sup> Berikut sunnah *ab'ad* yang jika tidak dikerjakan akan mengakibatkan sujud sahwi:

1. Tasyahud awal
2. Duduk bertasyahud awal
3. Berqunut pada salat subuh
4. Berqunut di akhir salat witr setelah memasuki pertengahan akhir bulan Ramadhan
5. Berdiri tegak sewaktu qunut, dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>10</sup> Sulaiman Rayid, *loc.cit.*

6. Bershalawat atas Nabi SAW dalam tasyahud awal dan bershalawat atas keluarga nabi dalam tasyahud akhir.<sup>11</sup>

Salah satu sunnah yang harus dilakukan ketika sedang mengerjakan salat adalah membaca doa qunut di dalam salat subuh. Doa qunut di dalam salat subuh sering dilakukan di Indonesia karena mayoritas penganut di Indonesia adalah bermazhab Syafi'i. Qunut pertama kali dilakukan oleh Rasulullah saw saat ada sahabat yang dibunuh di Bi'ru Ma'unah. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُو لَحْيَانَ فَرَعَمُوا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيهِمُ الْفُرَاءَ يَحْطُبُونَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بَغْرَ مَعُونَةَ عَدْرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ فَفَنَّتْ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لَحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّهُمْ قَرَأُوا بِهِمْ قُرْآنًا أَلَّا يَلْعُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رَفَعَ ذَلِكَ بَعْدُ (رواه البخاري)<sup>12</sup>

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dan Sahal bin Yusuf dari Sa'id dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam didatangi oleh (utusan) suku Ri'l, Dzakwan dan Banu Lahyan yang mengaku memeluk Islam lalu mereka meminta Beliau Shallallahu'alaihiwasallam agar membimbing (keIslaman) mereka. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pun membimbing keIslaman mereka dengan mengutus tujuh puluh orang kalangan Anshar yang mereka kami sebut Al

<sup>11</sup>Samsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib Terj. Ramadhan*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 88.

<sup>12</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Rusdi, 2006), hlm. 414.

Qurra', yaitu orang-orang yang bekerja keras di siang hari dan mendirikan shalat di malam hari. Maka berangkatlah mereka bersama utusan para suku itu, hingga ketika sampai di Bi'ru Ma'unah para suku itu mengkhianati dan membunuh para qurra' tersebut. Kemudian Beliau melakukan qunut selama satu bulan untuk mendoakan kebinasaan suku Ri'la, Dzakwan dan Banu Lahyan. Qatadah berkata, dan telah bercerita kepada kami Anas bahwa mereka membacakan satu ayat dari Al Qur'an tentang mereka: "Alaa ballighuu 'annaa qoumanaa bi annaa qad laqiinaa robbanaa faradliya 'annaa wa-ardlaanaa", (Artinya; "Sampaikanlah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Robb kami, maka Dia ridla kepada kami dan menjadi kami ridla terhadap-Nya"). Kemudian ayat ini dihapus".(HR. Bukhari)<sup>13</sup>

Seiring waktu berjalan para Imam mujtahid menetapkan bahwa doa Qunut merupakan sesuatu yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw dan beberapa ada yang dijadikan dalil untuk pelaksanaan membaca doa qunut di dalam salat subuh. Qunut sendiri ada beberapa macam Para ulama membagi doa qunut menjadi 3 bagian:<sup>14</sup>

1. Qunut subuh

Doa Qunut yang dibaca dalam salat subuh

2. Qunut nazilah

Doa qunut yang dibaca dalam keadaan dimana Islam atau orang Islam sedang mendapatkan cobaan atau musibah.

3. Qunut Witir

Doa qunut yang dibaca dalam salat witir.

Hukum pengamalan doa qunut masih menjadi masalah perbedaan yang terus terawat dan masih tak kunjung diterima oleh sebagian masyarakat terutama masalah membaca doa qunut dalam salat subuh. Ketika era periode golongan

<sup>13</sup> Tim Lidwa Pusaka, *op. Cit.*, Bukhari no 2836.

<sup>14</sup> Muhammad Hanif Muslim, *op. Cit.*, hlm 9.

pembaharu Islam berkembang pesat terjadilah sedikit gesekan antar umat islam padahal kita mengetahui bahwa doa Qunut ini adalah masalah *Furu'iyah*. Doa qunut subuh di kalangan *Fuqoha*(ahli fiqih) masih menjadi persoalan. Maliki berpendapat bahwa qunut untuk salat subuh adalah sunah.<sup>15</sup> Menurut Syafi'iyah disunnahkan membaca doa qunut pada posisi i'tidal kedua salat subuh sedangkan Pendapat Hanabilah sama dengan Hanafiyyah Qunut hanya dalam salat witr pada rakaat tunggal dan dilakukan setelah ruku'.<sup>16</sup> Menurut mazhab Hanafiyah tidak disunahan membaca doa qunut dalam salat subuh, karena menurut mazhab hanafi qunut subuh hukumnya telah dinashk.<sup>17</sup> Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa Qunut untuk setiap salat .<sup>18</sup>

Perbedaan ini terjadi dikarenakan sumber yang digunakan oleh para imam Madzhab. yang mensunnahkan adanya doa Qunut subuh berlandaskan pada hadist Bara' ibn Al-A'zib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNONG DJATI  
BANDUNG

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاتِ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ (رواه الترمذي)

“Sesungguhnya Nabi Saw. membaca qunut dalam salat maghrib dan subuh.(HR. Tirmidzi)<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terj. Ghazali dan Ahmad*, (Jakarta :Pustaka Amani, 2007 ) I hlm. 293.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Terj. Abdul Hayyi*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011) II hlm. 163.

<sup>17</sup> Muhammad Hanif Muslim, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *loc. cit.*

<sup>19</sup> Muhammad Hanif Muslim, *op. cit.*, hlm. 2.

Sedangkan ulama yang tidak mensunnahkan adanya doa qunut subuh berlandaskan pada hadist Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu:

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَنَتَ فِي صَلَاتِ الصُّبْحِ، ثُمَّ بَلَّغْنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ يَتُوبُ

عليهم (رواه مسلم)

“Nabi Saw. pernah mengucapkan qunut pada salat subuh, lalu ada berita sampai kepada kami bahwa beliau Saw. meninggalkan qunut kala turun (sebuah ayat), ‘tidak ada sedikitpun campur tangamnu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka...’(HR. Muslim)<sup>20</sup>

Perbedaan masalah hukum qunut di indonesia terjadi oleh kaum tradisional dan pembaharu yaitu antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut LBMNU tentang qunut dalam salat subuh. Dikatakan oleh H.M Cholis Nafis dalam sebuah tulisan mencoba mengompromikan dua pendapat yang bertentangan diantara ulama salaf tentang qunut dalam salat subuh ini. Pendapat pertama, datang dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bahwa hukum Qunut subuh tidak disunnahkan. Sedangkan pendapat kedua, datangnya dari Imam Maliki dan Syafi’i yang menyatakan bahwa qunut subuh adalah sunah *Haiah* (dianjurkan). Chalil menyimpulkan, bahwa ketika interpretasi sebagian ulama bertentangan dengan pendapat ulama lainnya dan makna teks tersurat hadist, maka yang ditetapkan adalah hukum yang sesuai dengan pendapat ulama yang sesuai dengan pendapat ulama yang berdasarkan teks tersurat hadist Sahih.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *op. cit.*, I hlm. 204.

<sup>21</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/12607/fasal-tentang-doa-qunut> , diakses 30 Maret 2017.



Berbeda dengan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih tidak sependapat dengan pemahaman LBMNU berdasarkan pemikiran. Bahwa Majelis Tarjih memilih untuk tidak melakukan doa qunut karena melihat hadist-hadist tentang qunut subuh dinilai lemah dan banyak diperselisihkan oleh para ulama. Di samping itu, terdapat hadist yang menguatkan tidak adanya qunut subuh.<sup>22</sup>

Permasalahan ini terjadi dikarenakan hadist-hadist tentang Qunut yang dipersoalkan. Menurut Muhammad Hanif Muslih ada sekitar 10 Hadist yang menerangkan tentang Qunut.<sup>23</sup> Sedangkan, kata Qunut dalam Al-Qur'an menurut Al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib diucapkan sebanyak 13 kali dan akan menghasilkan untuk hukum pengamalan terhadap qunut jika ditarik pada sebuah hasil dalam ayat tersebut yang tafsir karangan Al-Razi berbeda dengan tafsir lain.<sup>24</sup>

Menurut madzhab Maliki dan Syaf'i pelaksanaan doa qunut di dalam salat subuh disunahkan, ini menjadi hal menarik untuk di teliti lebih dalam. Dimana di dalam waktu pelaksanaannya ada yang berbeda, mazhab Maliki melaksanakan sunah membaca doa qunut ini sebelum rukuk sebagaimana ungkapan Ibnu Abd Al-Barr seorang ulama madzhab Maliki "dan dianjurkan bagi imam, makmum atau orang yang salat sendirian untuk melakukan qunut dalam salat subuh, jika ia mau, sebelum ruku' atau sesudah ruku', semua itu ada keluasaan, dan pendapat

<sup>22</sup><http://www.fatwatarjih.com/2011/06/muhammadiyah-tidak-bermazhab-dan-.,diakses> pada 30 Maret 2017.

<sup>23</sup> Muhammad Hanif Muslim, *op. cit.*, hlm. 1-6.

<sup>24</sup> Misdisnto," Memahami Kata Qunut dalam Al-Qur'an Menurut Al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib". Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin. Riau :UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

yang mashur dari Imam Maliki adalah sebelum rukuk'.<sup>25</sup>Dari madzhab yang sama Al-Qarafi berkata “qunut subuh menurut kami dan Syafi’i diisyaratkan berbeda dengan Hambali dan salat subuh berbeda dengan Abu Hanifah yang mengkhususkan qunut pada salat witr”.<sup>26</sup> Mazhab Maliki berpatokan dari hadist:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَحْبَبَنِي عَنْكَ أَنْتَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلِيَّتِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ (رواه البخاري)<sup>27</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ashim berkata, "Aku pernah bertanya Anas bin Malik tentang qunut." Maka dia menjawab, "Qunut itu benar adanya." Aku bertanya lagi, "Apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah rukuk?" Dia menjawab, "Sebelum ruku'." Ashim berkata, "Ada orang yang mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah rukuk?" Anas bin Malik menjawab, "Orang itu dusta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakannya setelah rukuk selama satu bulan. Hal itu Beliau lakukan karena Beliau pernah mengutus sekelompok orang (ahli Al Qur'an) yang berjumlah sekitar tujuh puluh orang kepada Kaum Musyrikin selain mereka. Saat itu antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

<sup>25</sup> Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *Ad-Dzakhir*, (Lebanon : Dar Al-Gharab Al-Islami, 1994), hlm. 230.

<sup>26</sup> Yusuf bin Abdullah, *Al-Kafi fi Fihi ahl Madinah*, ( Riyadh: Maktabah Riyadh, 1978), I hlm. 207.

<sup>27</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, op. cit., hlm. 136

melaksanakan doa qunut selama satu bulan untuk berdoa atas mereka (karena telah membunuh para utusannya)."(HR. Bukhari )<sup>28</sup>

Sedangkan pendapat dari mazhab Syafi'i Pendapat dari mazhab Syafi'i yang diungkapkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari "disunnahkan berdoa qunut pada salat subuh, yakni waktu i'tidal rakaat yang kedua sesudah membaca dzikir yang ratibi(biasa) menurut qaul yang lebih mashur".<sup>29</sup> Dan menurut Abul Hasan Ali Muhammad ibn Habib Al Mawardi<sup>30</sup> :” Jika sudah Pasti, bahwa tempat doa qunut adalah setelah rukuk, apabila seseorang prakteknya berbeda yakni membaca doa qunut sebelum rukuk, maka apabila ia seorang pengikut madzhab Malikiyyah bacaanya itu dianggap cukup dan tidak disunnahkan baginya sujud sahwi.”

Mazhab Syafi'i berpatokan pada hadist:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكُوعِ فَرَبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ اللَّهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَالِدَ مِنَ الْوَالِدِ وَسَلِّمْ لِمَنْ هَشَامٌ وَعَبَّاشٌ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتَاكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كِسْبِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ

<sup>28</sup> Tim Lidwa Pusaka, *op. cit.*, Bukhari no 947.

<sup>29</sup> Zaenuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in Terj. Moch Anwar dkk*, (Bandung :Sinar Baru Algesindo,2013), I hlm. 85.

<sup>30</sup> Abul Hasan ibn Muhammad, *Al-Hawy Al-Kabir Syarah Al-Muzanny*, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), II hlm. 100.

وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْعَن فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَخْيَارٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ { لَيْسَ لَكَ

مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ } {الآية (رواه البخاري)<sup>31</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika ingin mendoakan kecelakaan kepada seseorang atau berdoa keselamatan kepada seseorang beliau selalu qunut setelah rukuk." Kira-kira ia berkata; "Jika beliau mengucapkan: "Sami'allahu Liman Hamidah, " beliau berdoa: "Wahai Rabb kami bagi-Mu segala pujian, Ya Allah selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, salamah bin Hisyam, dan 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah. Ya Allah keraskanlah hukuman-Mu atas Mudlar, dan timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik sebagaimana tahun-tahun pada masa Yusuf." -beliau mengeraskan bacaan tersebut, - beliau juga membaca pada sebagian shalat yang lainnya, beliau membaca pada shalat subuh: "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan dari penduduk arab." Sampai akhirnya Allah Azza Wa Jalla mewahyukan kepada beliau: "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim (Ali Imran: 128)." (HR. Bukhari)<sup>32</sup>

Diatas merupakan dasar yang digunakan kedua mazhab, sehingga terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Membaca Doa Qunut di Dalam Salat Subuh Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka diketahui bahwa pada madzhab Maliki dan Syafi’i yang mensyariatkan adanya qunut dalam salat subuh terdapat perbedaan dalam tempat membacanya

<sup>31</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *op. cit.*, hlm. 623.

<sup>32</sup> Tim Lidwa Pusaka, *op. cit.*, Bukhari no 4194.

1. Bagaimana hukum pelaksanaan qunut subuh menurut mazhab Maliki dan Syafi'i?
2. Bagaimana *Istinbat* hukum yang dipergunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i?
3. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan qunut subuh dan tempatnya pada mazhab Maliki dan Syafi'i?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penyusun dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui hukum pelaksanaan qunut subuh menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.
2. Mengetahui istinbat hukum yang dipergunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.
3. Mengetahui analisis persamaan dan perbedaan qunut subuh pada mazhab Maliki dan Syafi'i.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi untuk menambah wawasan tentang tempat membaca doa qunut di dalam salat subuh menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i

Bahwa penelitian ini bersifat ilmiah, maka harapan penulis tidak hanya berguna dan bermanfaat bagi penulis semata, akan tetapi juga memeberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis: memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, serta pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan keilmuan mengenai tempat membaca doa qunut di dalam salat subuh menurut madzhab Maliki dan Syafi'i
2. Secara praktis: memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menjawab permasalahan khususnya dalam tempat membaca doa qunut subuh di dalam salat subuh menurut madzhab Maliki dan Syafi'i.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Di Indonesia masalah *khilafiyah* masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Ketika ada perbedaan di dalam ibadah terutama ibadah *mahdah* (berhubungan dengan Allah) dalam hal teknis masih menjadi bumbu- konflik yang belum bisa terselesaikan. Sedangkan, kita harus mengetahui perbedaan itu akan terus selalu ada karena metode dan wilayah yang Ulama itu tempati. Wilayah atau regional menjadi salah satu faktor Ulama berbeda pendapat. Demikian , masalah qunut yang tak pernah henti-hentinya dan permasalahan ini mereduksi kepada sebuah kelompok yang saling menguatkan.

Dalam meneliti permasalahan ini peneliti coba menggunakan metode *istinbat*(penggalan hukum) yang dilakukan oleh imam mazhab sehingga terjadi perbedaan ini. Bagaimana kita tahu Imam Syafi'i dikenal sebagai bapak ushul fiqh dengan kitab terkenal *Ar-Risalah*. Tetapi, kita jangan sampai melupakan imam Malik yang terkenal sebagai imam hadist dengan kitab *Al-Muwatha* yang termasuk di dalam kumpulan kitab hadist yang sembilan. Ditinjau dari sejarah Imam Malik dan Imam Syafi'i merupakan kedekatan guru dan murid. Tetapi di

dalam kenyataannya imam Syafi'i dengan keluasan Ilmunya berbeda pendapat dengan Gurunya. Mengenai permasalahan membaca doa qunut di dalam salat subuh, padahal keduanya menggunakan dasar yang sama yaitu Hadist Anas Bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُمِلَ عَنِ الْفُتُوْتِ فِي

صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ (رواه ابن ماجه)<sup>33</sup>

“Telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Ali Al Jahdlami] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sahl bin Yusuf] berkata, telah menceritakan kepada kami [Humaid] dari [Anas bin Malik] ia berkata, "Ia ditanya tentang qunut dalam shalat subuh?" maka Anas pun menjawab, "Kami melakukan qunut sebelum rukuk dan sesudahnya. (HR. Ibnu Majah)<sup>34</sup>

Dari hadist diatas penetapan dalam pelaksanaan Qunut yang menurut madzhab Maliki dan Syafi'i sunah untuk dilaksanakan. Tetapi, antara madzhab Maliki dan Syafi'i berbeda. walaupun sebenarnya Maliki membolehkan untuk melaksanakan pembacaan doa qunut di dalam salat subuh sesudah rukuk tetapi yang paling utama adalah sebelum rukuk. berbeda dengan madzhab Syafi'i yang mempermasalahkan hal tersebut seperti dikatakan oleh abul hasan Ali Muhammad ibn Habib Al Mawardi :”Jika sudah Pasti, bahwa tempat doa qunut adalah setelah rukuk, apabila seseorang prakteknya berbeda yakni membaca doa qunut sebelum rukuk, maka apabila ia seorang pengikut madzhab Malikiyyah bacaanya itu dianggap cukup dan tidak disunnahkan baginya sujud sahwī”<sup>35</sup>. Dari Pendapat ini

<sup>33</sup> Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, (Mesir : Darul ih'yail Kutub Al-Arrobyah, tt), I hlm. 274.

<sup>34</sup> Tim Lidwa Pusaka, *op. cit.*, Ibnu Majah no 1173.

<sup>35</sup> Abul Hasan ibn Muhammad, *op. cit.*, II hlm. 100.

dari Madzhab Syafi'i sedikit keras dalam pengamalan doa qunut untuk dilaksanakan setelah rukuk, dan ada akibat hukum jika tidak melaksanakannya yaitu melaksanakan sujud sahwi. Berbeda dengan Madzhab Maliki yang tidak mengharuskan melakukan sujud sahwi jika melupakannya.

Hadist lain yang menjadi perdebatan adalah hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَإِنَّ فُلَانًا أَحْبَبَنِي عَنْكَ أَنْتَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِيمًا فَفَعَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْفُرَاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلِيائِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَفَعَلَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ (رواه البخاري)<sup>36</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ashim berkata, "Aku pernah bertanya Anas bin Malik tentang qunut." Maka dia menjawab, "Qunut itu benar adanya." Aku bertanya lagi, "Apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah rukuk?" Dia menjawab, "Sebelum ruku'." Ashim berkata, "Ada orang yang mengabarkan kepadaku bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah rukuk?" Anas bin Malik menjawab, "Orang itu dusta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakannya setelah rukuk selama satu bulan. Hal itu Beliau lakukan karena Beliau pernah mengutus sekelompok orang (ahli Al Qur'an) yang berjumlah sekitar tujuh puluh orang kepada Kaum Musyrikin selain mereka. Saat itu antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan doa qunut selama

<sup>36</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, op. cit., hlm. 136



satu bulan untuk berdoa atas mereka (karena telah membunuh para utusannya)."(HR. Bukhari, no 947).<sup>37</sup>

Melihat dari dua dalil hadist diatas maka ijtihad yang digunakan antara imam Maliki dan Syafi'i terletak pada penggunaan hadist yang redaksinya hampir sama karena kedua hadist yang digunakan sama diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

Dengan demikian Maliki dan Syafi'i sama-sama menggunakan Sunnah sebagai dalil hukum mengenai permasalahan ini. Tetapi, Maliki menggunakan hadist dari jalur Ashim dan ini satu-satunya redaksi yang mengatakan bahwa Anas bin Malik mengatakan "...orang itu dusta..." kata ini bermaksud ada yang mengabarkan kepada Ashim bahwa qunut itu dilaksanakan setelah ruku'.

Berbanding terbalik dengan hadist yang pertama periwayatan lain yang sama dari sahabat Anas bin Malik yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dalil untuk pelaksanaan qunut sesudah ruku'. Tambahan dalil di madzhab Maliki dengan ketetapan sahabat *Khulafaurrasyiddin* yaitu Utsman bin Affan yang menetapkan dari qunut sesudah ruku' menjadi sebelum ruku'. Dalam praktik qunut tidak hanya mengenai tempat membacanya saja, permasalahan lain adalah lafadz doa yang digunakan dan tata caranya yaitu mengangkata tangan atau tidak serta membacanya secara *jahr* atau tidak.

Di madzhab Syafi'i penggunaan lafadz doa yang digunakan dalam qunut subuh yaitu doa berdasarkan hadist dari Abu Hurairah. Selain itu di madzhab Syafi'i juga dikenal dengan doa yang sering dilafalkan oleh Umar bin Khatab

---

<sup>37</sup> Tim Lidwa Pusaka, *op. cit.*, Bukhari no 947.

boleh digunakan untuk doa qunut subuh. Berbeda dengan madzhab Maliki yang membebaskan lafal doa yang digunakan. Dalam madzhab Syafi'i membaca doa qunut di dalam shalat subuh termasuk sunnah Ab'ad. Jika seorang *musoli* lupa melaksanakan qunut di dalam shalat subuh maka harus melaksanakan sujud sahwi. Dijelaskan di dalam kitab *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah*<sup>38</sup> bahwa Ab'ad sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ba'id yang berarti bagian. Dinamakan sunnah Ab'ad, karena harus ditutupi dengan sujud sahwi sahwi, yang hampir sama dengan bagian shalat, yaitu rukun.

Dijelaskan bahwa sebab-sebab perbedaan ulama yang sangat mempengaruhi mereka dalam menentukan satu masalah seperti dalam pelaksanaan qunut di dalam salat subuh:

1. Perbedaan pembacaan ayat Al-Qur'an
2. Perbedaan pengetahuan Hadist Nabi saw
3. Meragukan Hadist Nabi Saw
4. Sebab polisemi (suatu kata yang memiliki makna lebih dari satu)
5. Sebab pertentangan dalil
6. Perbedaan memahami dan menafsirkan nas
7. Tidak ditemukan nas
8. Perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1983), XVIII hlm. 126.

<sup>39</sup> Fuad Zein, dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 13.

Perbedaan ini yang bisa mempengaruhi antara mazhab Maliki dan madzhab Syafi'i dalam memahami dan menetapkan hukum pelaksanaan qunut di dalam salat subuh. Mazhab Maliki dan Syafi'i menggunakan hadist yang berbeda. menjadikan kenapa Maliki lebih memilih hadist bahwa Rasulullah saw. melaksanakan qunut sebelum rukuk. Berbeda dengan mazhab Syafi'i menggunakan hadist yang menerangkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan setelah rukuk. Dengan demikian akan di *Takhrij*( Mengeluarkan hadist-hadist yang terdapat dalam satu kitab tertentu, dengan menyebutkan sanad orang yang mentakhrij hadist tersebut yang disebutkan oleh penulis kitab tertentu) hadist yang digunakan serta penjelasan dari ulama yang mewakili dari madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i sehingga pelaksanaan qunut dalam salat subuh terjadi perbedaan. Selain teori *takhrij*, teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori ushul fiqh yang berfokus pada *Madzhab Shahabi* dan *Qiyas*. *Madzhab Shahabi* sendiri mempunyai pengertian fatwa sahabat secara perseorangan dan *Qiyas* adalah mengukur suatu hukum dengan hukum yang lain. Teori diatas termasuk salah satu yang mnejadi sumber hukum Islam, maka berangkat dari sana akan dijelaskan secara rinci mengenai perbedaan pelaksanaan membaca doa qunut di dalam shalat subuh ini.

Pelaksanaan membaca doa qunut di dalam salat subuh menurut madzhab

Maliki dan madzhab Syafi'i

Madzhab Maliki	Madzhab Syafi'i
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunnah melaksanakan qunut subuh</li> <li>• Dilaksanakan sebelum rukuk</li> <li>• Dibaca <i>sirr</i> (tanpa suara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunnah melaksanakan qunut subuh</li> <li>• Dilaksanakan setelah rukuk</li> <li>• Dibaca <i>jahrr</i> (bersuara)</li> </ul>

## F. Tinjauan Pustaka

Telah pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk memberikan penjelasan bahwa obyek penelitian yang di lakukan penyusun memiliki signifikan yang sedemikian rupa secara intelektual akademik disertai data pendukung yang memadai dan juga belum pernah diteliti secara tuntas, detail dan menyeluruh, baik yang berupa skripsi ataupun bentuk-bentuk penelitian yang lainnya.

Penelitian yang berbentuk skripsi mengenai qunut sudah dilakukan oleh Mahyuni yaitu “ *Qunut Subuh Meenurut Pendapat Mazhab Syafi'i*” dimana disana dijelaskan sangat detail mengenai ketentuan-ketentuan qunut subuh dan difokuskan pada mazhab Syafi'i.<sup>40</sup>

Kedua, dilakukan oleh Misdianto di dalam skripsinya yang berjudul “*Memahami kata Qunut dalam Al-Qur'an Menurut Al-Razi Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib*” ini lebih membahas kata-kata Qunut yang berada dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Mahyuni, “Qunut Subuh Pendapat Imam Syafi'i”, Skripsi S1 Fakultas Syari'ah, Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2014.

<sup>41</sup> Misdisnto, “Memahami Kata Qunut dalam Al-Qur'an Menurut Al-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghaib”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Riau :UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh saudari Mailani Fika Sari yang berjudul “*Qunut Menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komperatif)*” penelitian ini lebih kepada hukum mengenai qunut dan macam-macam qunut menurut kedua ormas diatas.<sup>42</sup>

Keempat penelitian yang dilakukan oleh M. Ischak Iskandar yang berjudul “*penilaian terhadap hadits-hadits dalam sunan Ibnu Majah tentang Qunut Subuh*” penelitian ini lebih kepada menilai hadits-hadits tentang membaca doa qunut di dalam salat subuh di dalam sunan Ibnu Majah.<sup>43</sup>

Demikian merupaksan penelitian yang diketemukan oleh penulis mengenai qunut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul tempat membaca qunut menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi’i penelitian ini lebih menekankan kepada tempat membaca doa qunut di dalam salat subuh dan mengetahui dasar yang digunakan oleh dua madzhab diatas mengenai hal tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam rangka melacak, menjelaskan dan menyampaikan objek penelitian secara integral dan terarah, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan kajian yang diteliti.

### **2. Tipe Penelitian**

<sup>42</sup> Mailani Fika Sari, “Qunut Menurut NU dan Muhammadiyah (Studi Komperatif)”, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, Semarang : IAIN Walisongo, 2014.

<sup>43</sup> M. Ischak Iskandar, “Penilaian Terhadap Hadits-Hadits dalam Sunan Ibnu Majah Tentang Qunut Subuh”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1987.

Tipe penelitian ini adalah *deskriptif analitik kualitatif* yaitu menggambarkan data-data yang terkumpul tentang pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai tempat membaca doa Qunut di dalam salat subuh yang kemudian dianalisa validitas dalil keduanya dan diambil pendapat yang paling kuat.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam mengadakan perbandingan antara kedua pendapat tersebut digunakan pendekatan ushul Fiqih yaitu dengan meneliti validitas dalil yang digunakan serta kaidah-kaidah usul yang dipakai dalam metode pentarjihan hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang penyusun Kumpulkan untuk menyusun Skripsi Ini terdiri dari dua kategori:

- a. Data Primer, berupa kita *Al-Mudawanah Al-Kubra* riwayat Imam Sahnun , *Isyraf ala Nakti masâil al-khulâfi* karya abu Muhammad abdul wahab Al-Bagdadi, *Ad-Dzakirah* karya Ahmad Bin Idris Al-Qarafi ketiga Ulama tersebut merupakan ulama Mazhab Maliki, karena untuk menuju langsung pada kitab karangan Imam Malik masalah Qunut tidak dibahas rinci. Selain itu, digunakan juga kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazdzab* karya Abu Zakariya Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i dan *Al-Hawy Al-Kabir Syarh Mukhtasar Al-Muzany* karya

Abi Hazsan Ali bin Muhammad ibn Habib Al-Mawardi Al-Bashary merupakan karya ulama dari Mazhab Syafi'i karena bila merujuk langsung pada kitab karangan Imam Syafi'i tidak terlalu dijelaskan masalah tempat membacanya.

- b. Data sekunder, berupa kitab-kitab yang membahas tentang fiqh dan ushul fiqh karya Ulama lain yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah ini.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data , penyusun menggunakan metode:

- a. Deduksi, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang umum ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>44</sup> Dalam hal melihat dari hukum qunut menurut kedua mazhab berlanjut pada dalil yang lebih detail.
- b. Dalam menganalisis data yang telah terkumpul digunakan teknik perbandingan yaitu mengkomparasikan antara pendapat dari mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai tempat membaca qunut di dalam salat subuh menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.

## H. Sistematika Penulisan

<sup>44</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : YPPFP UGM: 1976), hlm. 36.

Gambaran secara umum untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi tolak ukur dan pijakan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, gambaran umum tentang membaca doa qunut di dalam shalat subuh. Yang terdiri dari empat sub bab. Yaitu: *pertama*, pengertian dan dasar hukum qunut subuh. *Kedua*, sejarah awal adanya membaca doa qunut di dalam shalat. *Ketiga*, macam-macam qunut di dalam shalat. *Keempat*, hukum membaca doa qunut di dalam shalat subuh menurut berbagai madzhab.

Bab *tiga*, tinjauan umum dan analisis komparatif tentang membaca doa qunut di dalam shalat subuh menurut madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i. Dalam pembahasan bab ini terdiri dari empat sub bab bahasan yaitu: *pertama*, biografi madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i. *Kedua*, hukum dan tata cara pelaksanaan membaca doa qunut di dalam shalat subuh menurut madzhab Maliki dan Syafi'i. *Ketiga*, metode istinbath madzhab Maliki dan Syafi'i tentang baca doa qunut di dalam shalat subuh. *Keempat*, analisis komparatif membaca doa qunut di dalam shalat subuh menurut madzhab Maliki dan Syafi'i.



Bab *empat*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan

